PALAR (Pakuan Law Review) Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

PERAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Muhammad Qabul Nusantara*, Wahyu Andrianto.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus FH UI Gedung A Depok 16424, Jawa Barat, Telp. (021) 7270003
E-mail : muhammad.qabul@ui.ac.id, wahyu.andrianto@ui.ac.id
Naskah diterima : 12/07/2022, revisi : 28/08/2022, disetujui 10/10/2022

Abstrak:

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai AUPB sebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan serta dasar gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini membahas mengenai peran AUPB dalam Eksekutorial Putusan PTUN serta kekuatan AUPB sebagai landasan eksekutorial Putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier, yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, penggunaan asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum. Peran AUPB dalam eksekutorial Putusan PTUN sebagai bentuk kepatuhan Pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan atas keputusan yang pernah dikeluarkan, serta dikaitkan dengan AUPB sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jenis asas yang mengatur tentang AUPB apabila Pejabat pemerintah tidak melaksanakan keputusan PTUN melanggar asas kepastian hukum, sebab apabila putusan PTUN telah ada namun tidak ada eksekusi dapat menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat atau badan hukum yang telah mengajukan gugatan. AUPB memiliki kekuatan untuk eksekutorial putusan PTUN, sebab AUPB wajib dilaksanakan dan dijunjung oleh penyelenggara negara sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Ketika pejabat tidak menjalankan putusan TUN, secara tidak langsung pejabat tersebut telah melanggar AUPB.

Kata Kunci: Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Pejabat Tata Usaha, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Abstract:

The General Principles of Good Governance (henceforth AUPB) is the basis for the government implementation by the state administrative officers. AUPB is regulated in the

Government Administration Law, which mentions AUPB as a principle of government implementation and the basis for a lawsuit at the State Administrative Court (henceforth PTUN) This research discusses the role and strength of AUPB as the basis for the executorial decision of the PTUN. The method used in this study was normative legal research, which uses secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which refer to legal norms, laws and regulations, legal principles, legal systematics, and legal synchronization. The role of AUPB in the PTUN executorial decision is a compliance form of government in implementing PTUN decisions related to nullification and revocation of decisions that have been issued and related to AUPB as the basis for organizing the government. The type of principle that regulates the AUPB is if government officials do not implement the PTUN decision violates the principle of legal certainty because if the PTUN decision already exists but there is no execution, it can create legal uncertainty, especially for the community or legal entity that has filed a lawsuit. AUPB has the power to execute PTUN decisions because AUPB must be implemented and upheld by state administrators as a basis for running the government. When an official does not execute a PTUN decision, the official has indirectly violated the AUPB.

Keywords: General Principles of Good Governance (AUPB), Administrative Officials, Implementation of State Administrative Court Decisions

A. Pendahuluan

Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan oleh pejabat tata usaha negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan. Secara normatif AUPB harus dipatuhi pejabat tata usaha negara dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa AUPB dijadikan dasar gugatan tata usaha negara.

Pada pelaksanaan pemerintahan agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka setiap tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Stahl mengemukakan bahwa Negara hukum formil menekankan pada pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechmatig bestuur*).[1] Pada pelaksanaan pemerintahan tidak jarang Pejabat pemerintah melakukan kekeliruan dalam hal keputusan atau tindakan yang menyebabkan hak seseorang, kelompok atau badan hukum dirugikan atas keputusan atau tindakan tersebut (*beschikking*). Oleh sebab itu berkesesuaian dengan konsep Negara hukum yang menyebutkan mengenai kehadiran peradian administrasi, yang memiliki kewenangan untuk dapat menguji keputusan atau tindakan Pejabat pemerintah.

[1] Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 57-58 dikutip dari Julius Stahl, *Constituional Government and Democracy:Theory and Practise in Europe and America*

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak individu dan masyarakat secara adil dan selaras.

Terdapat perubahan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa:

"Keputusan TUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikelurkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata"

Sedangkan Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan definisi objek gugatan PTUN: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut sebagai Keputusan TUN atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut sebagai keputusan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau perjabat pemerintahan dalam penyelenggaraan negara"

Pada keputusan TUN berdasar pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dimaknai sebagai penetapan tertulis pada tindakan faktual. Mencakup pada keputusan penyelenggara negara, yang berdasar pada Undang-Undang dan AUPB. Bersifat final, serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Sebagai subjek hukum pemerintah melakukan tindakan nyata yang tidak berhubungan dengan hukum dan tindakan hukum yang sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban.[2]

Secara konseptual putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sebelumnya telah digugat. Berbeda dengan instrument peradilan lain seperti peradilan pidana, perdata yang memiliki instrument tambahan dalam melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berjalan secara otomatis, namun tetap membutuhkan pencabutan atau pembatalan keputusan Tata Usaha Negara yang harus dilakukan sendiri oleh Pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut berkesesuaian dengan asas *cosracius actus* dalam hukum administrasi Negara yang menyebutkan bahwa Pejabat atau badan dapat membuat keputusan Tata Usaha Negara sendiri[3] Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan di lain sisi juga dapat membatalkan keputusan yang telah dibuatnya hal ini sejalan dengan keberlakuan Asas *Contrarius Actus*.[4] Sebagai penyelenggara Negara, Pejabat Tata Usaha Negara juga tunduk terhadap Asas Umum Pemerintahan yang baik, seperti diketahui bersama bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).[5]

---

[2] R.J.H.M Hulsman, *Algemeen Bestuursrecht een Inleiding* dikutip dalam Bagir Manan, *Perkambangan UUD 1945*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UII Press, 2009), hlm.60

[3]Asas Contrarius Actus, www.hukumonline.com%2Fklinik%2Fa%2Farti-asas-icontrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08&usg=AOvVaw0oe-ju-Tt-EZZA_cH2rum1, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 14.00 WIB

[4] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2009, hlm. 30

[5] Indonesia, Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.

AUPB sebagai dasar dalam hal pelasanaan pemerintahan, sebagai acuan dalam hal pelaksanaan kewenangan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa AUPB dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.[6] Kepatuhan untuk menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menandakan kewibawaan suatu badan peradilan untuk memberikan perlindungan terhadap penggugat yang dirugikan atas lahirnya sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan melindungi hak-hak warga Negara atau badan hukum privat yang dirugikan oleh lahirnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara lebih khusus terkait dengan berjalannya roda pemerintahan, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dibuat atas jabatan seseorang sehingga memiliki dampak atau akibat karena sifat keputusan Tata Usaha Negara yang final, individual dan konkret. Kerugian yang diakibatkan oleh lahirnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dituntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan definisi sengketa tata usaha negara:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[7]

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menempatkan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat yang berhadapan dengan dengan penggugat yakni seseorang atau badan hukum perdata yang dIrugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Pada periode 2008-2019 terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jumlah 276 kasus, hanya 15 putusan yang dilaksanakan. Sisanya 95% atau 261 putusan Pengadilan Tata Usaha tidak dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. [8] kondisi tersebut mencerminkan tidak patuhnya Pejabat pada hukum. Problematika yang timbul setelah adanya putusan Pengadilan bahkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekalipun, pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik sebab tidak ada instrumen untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sekalipun telah diwajibkan dalam putusannya untuk mencabut keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, tidak serta merta membuat Pejabat Tata Usaha Negara dengan suka rela menjalankan putusan Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usahan Negara bergantung pada kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara untuk dapat menjalankan putusan yang diperintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

[6] Indonesia, Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.

[7] Indonesia, Pasal 1 angka Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, LN. Nomor160 Tahun 2009, TLN Nomor 5079

[8]Terbengkalai 6 Tahun Ratusan Putusan PTUN Tak Dilaksanakan, https://jatimtimes.com/baca/209925/20200228/134800/terbengkalai-6-tahun-ratusan-putusan-ptun-tak-dilaksanakan-ini-sanksinya, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 12.00 WIB

Salah satu contoh putusan TUN Nomor 01/G/2009/PTUN.PLK, dalam salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dam mohon agar terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sebab terdapat cacat hukum yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang dan bertentangan dengan AUPB.[9] Kemudian di salah satu putusan TUN yang juga menggunakan AUPB sebagai dasar pertimbangan hukum adalah putusan Nomor: 5/G/2012/PTUN-KPG, yang menyebutkan bahwa dalam menerbitkan putusan Tergugat telah melanggar AUPB yang didalamnya termasuk pada asas kecermatan, suatu keputusan harus diambil dengan teliti.[10] Tidak dilaksakannya putusan pengadilan tata usaha negara, berdampak pada pelanggaran salah satu AUPB yaitu asas kepastian hukum, sebab dalam hal ini masyarakat atau badan hukum sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan tata usaha negara.

Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi polemik, sebab dalam melaksanakan pemerintahan setiap Pejabat terikat pada AUPB, sehingga ketidakpatuhan dalam pelaksanaan putusan dalam menimbulkan permasalahan lain hukum dan itikad baik Pejabat pemerintah. Penerapan AUPB yang telah tegas disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi sebagai dasar pelaksanaan administrasi pemerintahan berpotensi melanggar AUPB karena tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana kekuatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai landasan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

B. Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder, yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, penggunaan asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum.[11] Penelitian ini juga sering disebut penelitian yuridis normatif yang memberikan gambaran terhadap permasalahan norma oleh ilmu dogmatik dalam mendeskripsikan norma hukum secara normatif maupun praktik yudisial.[12] Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji, penerapan peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta kekuatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai landasan hukum yang mengikat dalam eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51

[9] Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 01/G/2009/PTUN.PLK
[10] Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 5/G/2012/PTUN-KPG
[11] Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2010), hlm. 56.
[12] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, buku, jurnal, karya ilmiah, website resmi kementerian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*library research)* dengan menggunakan teknik analisis hukum pendekatan kualitatif, dengan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah untuk mendukung penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan penguatan pengaturan tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Dalam hal peningkatan efektifitas Pemerintahan, badan atau Pejabat dalam pelaksanaan wewenang wajib mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang sesuai dengan Undang-Undang. Asas-Asas Umum Pmerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kewenangan Pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan atau tindakan pada pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan definisi AUPB yang meliputi

1. Asas kepastian hukum erupakan asas yang diterapkan oleh Negara hukum yang menggunakan landasan ketentuan Undang-Undang, kepatutan, keajegan dan keadilan sebagai dasar penetarapan keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara
2. Asas kemanfaatan, asas kemanfataan dijelaskan bawah harus terdapat manfaat yang harus diperhatikan antara kepentingan individu dengan individu lain, kepentingan masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat lain, kepentingan pemerintah dan masyarakat, kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan Wanita.
3. Asas ketidakberpihakan merupakan asas wajib bagi badan atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas kecermatan merupakan asas yang bermakna bahwa terhadap suatu keputusan atau tindaka harus berdasar pada informasi dan dokumen lengkap sebagai legalitas dalam hal penetapan dan atau pelaksanaan keputusan tindakan, sehingga keputusan atau tindakan Pejabat telah dipersiapkan dengan cermat sebelum dikeluarkan keputusan dan atau tindakan yang dilakukan.
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan asas yang mewajibkan setiap badan dan atau Pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau orangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan serta tidak mencampuradukan kewenangan.

6. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, selektif, dan tidak diskriminatif.
7. Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan dengan tepat waktu, sesuai dengan prosedur serta biaya yang jelas yang sesuai dengan standar pelayanan dan etentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut menjadi dasar Pejabat pemerintahan dalam hal melaksanakan AUPB pada pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan dan pelayanan yang baik. Sehingga dalam hal ketika terjadi sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini hakim menerapakan pasal AUPB sebagai dasar penilaian dalam putusan Pengadilan. Pelaksanaan kekuasaan Negara terhadap masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga dalam hal keputusan atau tindakan Pejabat harus sesuai dengan AUPB. Dalam hal pengawasan terhadap keputusan atau tindakan Pejabat diberikan mekanisme kepada masyarakat yang merasa kepentingannya diganggu gugat oleh keputusan dan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Oleh sebab itu sistem pelaksanakan tugas pemerintahan wajib tunduk kepada Undang-Undang.

Kedudukan AUPB pada sistem hukum, H.D Van Wijik menyebutkan bahwa organ pemerintahan yang menerima wewenang agar dapat melakukan tindakan tertentu, dalam menjalankan tidakannya tidak hanya terikat oleh Undang-Undang sebagai hukum tertulis namun organ pemerintahan wajib memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu AUPB. [13] berkesesuaian dengan hal tersebut J.B.J.M ten Berge mengemukakan bahwa istilah pemerintahan yang patut berkesuaian dengan pemerintahan sesuai dengan hukum, namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa istilah asas pemerintahan yang patut sebenarnya merupakan peraturan hukum yang tidak tertulis pada pemerintahan yang berdasar pada hukum.[14] S.F Marbun mengemukakan bahwa norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat umumnya diartikan peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. Oleh sebab itu sebagai norma pada arti sempit mencakup asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini AUPB merupakan hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma atau kaidah hukum yang dapat mengatur pemerintah.[15]

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki risiko sehingga menyebabkan keputusan atau tindakan berpotensi untuk melakukan kesalahan yang dapat berupa sanksi kepada Pejabat pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagai subjek utama pelaksana pemerintahan wajib mengeluarkan keputusan yang bertujutan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun tidak semua keputusan Pejabat

[13] H.D. Van Wijk/Willem Konjinenbelt, hlm. 69-70, dikutip dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 235

[14] J.B.J.M ten Berge, dikutip dalam dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, hlm.236

[15] S.F Marbun, Pembentukan, Pemberlakuan dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi, Bandung:Universitas Padjajaran, 2001, hlm. 72

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

pemerintah dapat berkesesuaian dengan tujuan pelaksanaan, terkadang keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan orang maupun badan hukum. Oleh sebab itu diberikan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk dapat menguji setiap ketetapan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.16

Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha negaa yang telah diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan dinyatakan keputusan atau tindakan tersebut tidak berkesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak berkesesuaian dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mencabut keputusan tersebut. Pejabat pemerintah wajib menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam faktaya terdapat beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkan dan mencabut keputusan tersebut.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak secara otomatis berlaku untuk dapat membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menyatakan batal dan memberikan perintah pada Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut keputusannya. Perlu tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara untuk dapat mencabut keputusan atau membatalkan tindakan tersebut. Secara konseptual, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan keputusan, Pejabat pemerintahan seyogyanya tunduk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan keputusan Tata Usaha Negara hanya Pejabat yang bersangkutan dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada pelaksanaan pemerintahan Pejabat berlandaskan pada AUPB sehingga dalam hal telah ada keputusan Pengadilan Pejabat Tata Usaha Negara wajib patuh pada putusan tersebut. Sebaliknya, apabila Pejabat pemerintah tidak melaksanakan keputusan tersebut maka Pejabat tersebut telah melanggar AUPB. AUPB terdiri dari beberapa asas. Namun, dalam hal ini terdapat jenis asas dalam AUPB yang berkaitan apabila Pejabat pemerintah tidak melaksanakan keputusan Tata Usaha Negara, melanggar asas kepastian hukum, sebab apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ada namun tidak ada eksekusi dalam hal eksekusi putusan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum khususnya pada masyarakat atau badan yang merasa haknya telah diganggu gugat.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih berlaku pada sistem administrasi pemerintahan yang tentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian dari masyarakat atau badan hukum yang sebelumnya telah mengajukan gugatan. Diperlukan kesadaran dari Pejabat pemerintah dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat tercipta ketaatan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan dan keadilan masyarakat. Asas kemanfaatan juga tidak terlaksana sebab dalam hal ini, masyarakat atau badan hukum yang merasa kepentingannya diganggu gugat tidak dapat

[16] F.A Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim", *Jurnal JUSTISI* (2021), hlm. 69

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

merasakan manfaat sebab belum dilaksanakan eksekusi atau tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kekuatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Landasan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, memberikan penekanan pada UUAP yang dirumuskan menjadi norma tertulis. Kedudukan AUPB menjadi semain kuat dengan berbagai sektor regulasi seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA. Hal tersebut semakin menguatkan eksistensi AUPB sebagai dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan KTUN dan tindakan Tata Usaha Negara.

Semakin dikuatkannya eksistensi AUPB kemudian berimplikasi pada hakim dalam memeriksa dan menilai mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat pemerintahan. Pasal 52 ayat (2) UUAP menyatakan bahwa sebagai syarat sah keputusan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta AUPB. Hal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang PTUN juga telah memberikan legitimasi pada hakim untuk menerapakan AUPB sebagai alat uji atas keputusan Tata Usaha Negara.

Praktik yang dilakukan hakim dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan adalah pertama, mengarahkan penggugat untuk menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang dilanggar dengan terbitnya keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, apabila penggugat menghendaki dapat menambahkan uraian argumentasi hukum terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sebagai objek gugatan yang dianggap bertentangan dengan AUPB. Sehingga dalam hal penerimaan dan pemeriksaan gugatan TUN akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar peraturan perundang-udangan, hakim tidak menelaah lebih jauh tentang aspek pelanggaran AUPB. Namun Sebagian hakim juga memiliki pandangan bahwa AUPB akan ditelaah apabila Pejabat TUN menerapkan kewenangan diskresi berdasarkan pada ketentuan yang kurang jelas aturannya.17

Pada mulanya, AUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum masyarakat atas tindakan pemerintah. Namun, pada perkembangannya AUPB telah dijadikan dasar penilaian dalam peradilan, upaya administrasi, dan norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. J.B.J.M Ten Berge mengemukakan bahwa AUPB memiliki peran penting bagi administrasi negara, yang bermanfaat sebagai pedoman dalam tafsir dan penerapan hukum, sehingga administrasi

[17] Dezonda Rosiana, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara di Era Otonomi", *Jurnal SASI* (2019), hlm. 7

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

negara diharapkan dapat terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad. Bagi masyarakat pencari keadilan, AUPB dijadikan dasar gugatan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi Hakim TUN, AUPB digunakan sebagai alat uji dalam membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.18

AUPB sebagai prinsip hukum mengikat, sebagaimana secara eksplisit disebutkan pada Pasal 52 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa AUPB dijadikan sebagai dasar alasan pengajuan gugatan TUN. Namun, AUPB telah banyak digunakan hakim sebagai dasar penilaian putusan TUN.19

Pada peradilan administrasi terlebih dahulu dilakukan suatu proses administrasi, yang dilakukan oleh staf administrasi Pengadilan diikuti oleh dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Setelah proses ini, dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa dengan hakim tunggal atau hakim majelis. Pada tahap ini terjadi pemeriksaan fakta. Dalam memutus sengketa, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan pertimbangan hukum pada penerapan AUPB. Penggunaan AUPB sebagai dasar pengujian keputusan Tata Usaha Negara menujukkan AUPB memiliki peran penting dalam tataran peraturan perundang-undangan. Pengaturan AUPB pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "putusan Pengadilan selain wajib memuat alasan dan dasar putusan juga wajib memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar ketika mengadilinya" oleh sebab itu, pada buku pedoman teknis administrasi peradilan Tata Usaha Negara buku 2 memberikan instruksi sebagai berikut:

"Dalam menemukan kebenaran materil dalam mengadili perkara, hakim dapat mencari dan menemukan asas umum pemerintah yang baik setelah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang PTUN, sebab AUPB merupakan hasil yurisprudensi yang akan selalu berkembang melalui putusan"

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menguji keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Proses pelaksanaan eksekusi putusan tersebut menjadi tolak ukur dalam penyelesaian sebuah perkara. Eksekusi putusan merupakan realisasi atas kewajiban yang dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terkait putusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat pemerintah sulit dilaksanakan, utamanya pada sanksi yang diterima oleh Pejabat yang menerapkan AUPB.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diketahui tidak mempunyai instrumen eksekusi putusan seperti Pengadilan untuk perkara pidana dan perdata. Kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai upaya seperti pada Pengadilan lainnya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan instrument tambahan dalam pelaksanaan putusannya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berlaku secara otomatis berlaku, perlu, kesadaran dan kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara

[18] J.B.J.M Ten Berge, hlm. 247, dikutip dalam dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 239
[19] Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Judicial Sector Support Program, 2016),hlm. 38

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Eksekusi putusan dalam hal pelaksanaan putusan yang tidak ditindak lanjuti oleh Pejabat Tata Usaha Negara berkaitan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah atau keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan batas kepatuhan Pejabat TUN kepada hukum, yang tidak sah kemudian tidak lagi memiliki kekuatan mengikat sebab keputusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pejabat pemerintah tidak melakukan pencabutan atas keputusan TUN yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebabkan terjadinya hambatan pada eksekusi putusan. Pejabat Tata Usaha Negara cenderung diam dan tidak merealisasikan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkadang belum mampu menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sjahchran Basah mengemukakan bahwa "makna Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham tersebut merupakan ajaran yang menyebutkan kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, kecuali hukum semesta yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum".20

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap pembatalan suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara pada idealnya harus ditaati dan dipatuhi dalam penyelenggaraan Negara karena telah terikat dengan adanya AUPB yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dijalankan oleh Pejabat Tata Usaha Negara selain melanggar ketentuan Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga melanggar AUPB.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh tergugat. Jika ada Pejabat yang tidak melaksanakan putusan tersebut dalam hal ini Pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat digugat oleh individu, atau badan hukum. Selain melakukan perbuatan melawan hukum, Pejabat tersebut juga sedang melawan perintah jabatan. Putusan yang tidak dilaksanakan titik beratnya berada pada kualitas besaran kepatuhan Pejabat pada hukum".21

Pasal 116 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan mengenai mekanisme putusan Pengadilan yang tidak dieksekusi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim kepada para pihak disertai dengan surat dari Panitera Pengadilan atas perintah ketua Pengadilan pada tingkat pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima dan tidak

[20] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Rindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni,2001), hlm. 2

[21]MA Tegaskan Putusan PTUN Harus Dilaksanakan, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/227946/ma-tegaskan-putusan-ptun-harus-dilaksanakan, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

dilaksanakan sebagaimana mestinya maka keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, kewajiban tidak dilaksanakan maka penggugat mengajukan permohona pada ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan. Apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak bersedia melaksanaan putusan Pengadilan maka dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumah uang paksa atau sanksi administratif. Kemudian dapat dimungkinkan untuk dilakukan pengumuan di media massa oleh Panitera dalam jangka waktu yang telah terlewati untuk dapat diumumkan tindakan Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disamping pengumuman di media massa, ketua Pengadilan juga wajib mengajukan hal tersebut kepada Presiden, dan lembaga perwakilan untuk dapat memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan.22

Pada faktanya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara sering kali tidak melaksanakan putusan tersebut. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diketahui, tidak mempunyai instrumen lain seperti Pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata. Kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai upaya seperti pada Pengadilan lainnya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memerlukan instrumen tambahan dalam pelaksanaan putusannya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak secara otomatis berlaku secara administratif, sehingga tetap dibutuhkan tindakan pejabat pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut. Diperlukan kesadaran dan kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Salah satu contoh putusan TUN Nomor 01/G/2009/PTUN.PLK, dalam salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bawah Penggugat mengajukan gugatan dam mohon agar terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sebab terdapat cacat hukum yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang dan bertentangan dengan AUPB dalam hal ini asas kepastian hukum, asas kepatutan, dan asas fair play, sehingga dalam amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan batal surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.23 Salah satu putusan TUN yang menggunakan AUPB sebagai dasar pertimbangan hukum adalah Putusan Nomor: 5/G/2012/PTUN-KPG, yang menyebutkan bahwa dalam menerbitkan Putusan Tergugat telah melanggar AUPB yang didalamnya termasuk pada asas kecermatan. Suatu keputusan harus diambil dengan teliti. Jika terjadi kesalahan maka asas kecermatan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Agar tidak terjadi kerugian oleh masyarakat, pejabat pemerintah wajib memperhatikan asas kecermatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan Yurisprudensi Nomor 213.K.TUN.2007 tanggal 6 November 2007 yang menyebutkan bahwa surat

[22] Indonesia, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, LN. Nomor160 Tahun 2009, TLN Nomor 5079

[23] Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 01/G/2009/PTUN.PLK

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

keputusan TUN yang bertentangan dengan AUPB dinyatakan batal, sehingga objek sengketa dinyatakan batal, dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.24

Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan seseorang atau badan menggugat keputusan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan AUPB. Selain itu, AUPB dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus sebuah perkara, sebab merupakan suatu yang mengikat bagi penyelenggara negara untuk patuh terhadap AUPB. Namun, keharusan untuk memasukkan AUPB sebagai dasar pertimbangan hakim dan amar putusan tidak perlu lagi dicantumkan AUPB berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 52 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa "dalam hal hakim mempertimbangkan AUPB sebagai alasan pembatalan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari AUPB yang dilanggar tetapi tetap mengacu pada Pasal 53 ayat (2)". Sejalan dengan hal tersebut secara normatif juga diatur dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan dalam hal AUPB menjadi dasar atau alasan pembatalan keputusan TUN yang menjadi sengketa tata usaha negara maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, namun cukup dalam pertimbangan putusan yang menyebutkan asas mana yang dilanggar dari AUPB.25

Secara formil, Pejabat Tata Usaha wajib melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, mempertimbangkan pada minimnya sanksi yang diberikan pada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan tersebut, menjadi salah saktu faktor dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusannya telah dibatalkan wajib secara sukarela mencabut atau membatalkan keputusan yang sebelumnya diterbitkan, sebab hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Good governance atau tata pemerintahan yang baik memiliki makna menaati hukum, menghargai nilai dasar masyarakat, pelayanan prima, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.26 Supremasi hukum dilaksanakan secara konsisten, dan penuh tanggung jawab sebagai pemegang kewenangan. Berkaitan dengan dinamika pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Supandi mengemukakan bahwa hingga saat ini sering terjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.27 Lemahnya eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebabkan masyarakat pesismis terhadap eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara.28

---

[24] Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 5/G/2012/PTUN-KPG, Yurisprudensi Nomor 213.K.TUN.2007

[25] I Gede Eka Putra, AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, (Palembang:Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang), hlm. 10-14

[26] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasido, 2005), hlm. 300

[27] Supandi, *Kepatuhan Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; Medan, 2005), hlm. 266

[28] *Ibid*

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

Ismail Rumadhan menyebutkan problematika terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara:29

1. Mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak ada penyelesaian akhir pada pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Presiden cenderung tidak melakukan tindakan pada upaya terakhir yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan ini dihadapkan pada model eksekusi intansi atasan yang selama ini cenderung tidak dapat dilaksanakan.
2. Terkait dengan uang paksa kepada siapa beban uang paksa dibebankan dan besaran jumlah uang yang harus dibayarkan, serta sumber pembiayaan bila dibebakan kepada instansi.
3. Permasalahan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya keberadaan Walikota dan Bupati sebagai Pejabat Negara yang tidak mengakui diri sebagai bawahan Gubernur.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya menyatakan batal dan memerintahkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk dicabut oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Putusan tersebut tidak akan berarti selama pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak memiliki niat baik untuk melakukan pencabutan keputusan yang telah dikeluarkan. Sebab, sekalipun telah dibatalkan oleh Putusan PTUN maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk mencabut keputusan karena lahirnya Putusan PTUN yang membatalkan keputusannya.

Kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan pemerintahan dengan AUPB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, ketentuan tersebut mencakup sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang dan sanksi administrasi berat.30 Sanksi administrasi yang diberikan pada Pejabat pemerintahan atas dasar tidak menyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip AUPB berpotensi mendapatkan sanksi administrasi ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau hak jabatan lainnya.

Secara ideal Pejabat Tata Usaha Negara harus patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara dan wajib melakukan eksekutorial atas putusan tersebut, karena bagaimanapun bahwa lahirnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai hukum yang wajib untuk dipatuhi. Serta, berkaitan dengan AUPB sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang apabila dilanggar akan melanggar ketentuan AUPB. Pengangkatan Pejabat Tata Usaha Negara diangkat berdasar pada hukum, maka konsekuensinya setelah diangkat menjadi pejabat harus taat pada hukum baik peraturan perundang-undangan maupu putusan pengadilan.

---

[29] Firzga Arzhi Jiwantara dan "Gatot Dwi Hendro Wibowo, Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanannya", *Jurnal IUS*, Vol. 2 Nomor 4 (2014), hlm. 166

[30] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, LN. Nomor 230 Tahun 2016, TLN. Nomor 5943, Pasal 4.

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

D. Simpulan

1. Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk Kepatuhan Pejabat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya membahas mengenai pembatalan dan pencabutan atas keputusan yang pernah diterbitkannya, tetapi perlu dihubungkan dengan AUPB sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat asas dalam AUPB yang telah dilanggar apabila Pejabat pemerintah tidak melaksanakan keputusan Tata Usaha Negara. Setidaknya, melanggar asas kepastian hukum. Sebab, apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dibatalkan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial putusan. Sehingga menciptakan ketidakpastian hukum khususnya pada masyarakat atau badan yang merasa haknya telah dirampas atas keputusdan Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu juga, melanggar Asas kemanfaatan. Sebab, dalam hal ini masyarakat atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara tidak merasakan manfaat sebab belum terjadinya eksekutorial atau tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. AUPB menjadi landasan yang mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Negara. Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara tidak langsung telah melanggar ketentuan AUPB.
2. Kekuatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dijadikan sebagai landasan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha. Meskipun secara normatif mengacu pada Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pertimbangan adanya AUPB yang menjadi dasar atau alasan pembatalan keputusan TUN yang digugat maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, namun cukup dalam pertimbangan putusan yang menyebutkan asas mana yang dilanggar dari AUPB terdapat sanksi-sanksi tambahan yang didapatkan selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga ditegaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Bahwa, pejabat yang tidak menjalankan pemerintahan berdasar pada AUPB dapat dikenakan sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak jabatan lainnya.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang tidak ada habis-habisnya memberikan nikmat dan karunianya kepada hambanya, sehingga eksistensi manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan menjadi terus berkembang dari masa ke masa. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H. yang telah banyak membimbing dan mengajarkan penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini. Serta, tidak lupa pada seluruh pihak yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini sampai selesai. Namun penulis merasa bahwa penulisan ini belum sempurna, masih banyak saran dan masukan yang harus didengarkan oleh penulis untuk penulisan-penulisan berikutnya.

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

F. Biodata Penulis

Muhammad Qabul Nusantara, S.H. merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsentrasi Hukum Kenegaraan, sebelumnya Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

DAFTAR PUSTAKA

Basah, Sjachran , Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Rindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni,2001

Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media Group,Jakarta: 2016.

Hadjon, Philipus M., dan Djamiati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Perkasa, 2011.

Manan, Bagir, *Perkambangan UUD 1945*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII Press, 2009.

Nurcholis, Hanif , Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasido, 2005.

Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010

Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Judicial Sector Support Program, 2016.

S.F Marbun, Pembentukan, *Pemberlakuan dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia,* Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2001.

Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

Nursadi, Harsanto, *Tindakan Pemerintah Objek Gugatan PTUN dalam Perlindungan HAM*, Banjarmasin:Festival HAM,2020.

Firzga Arzhi Jiwantara dan "Gatot Dwi Hendro Wibowo, Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanannya", *Jurnal IUS*, Vol. 2 Nomor 4, 2014:166.

Putra, I Gede Eka, "AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara", Palembang:Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang:14

Putra, F.A Satria, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim", *Jurnal JUSTISI*, 2019, 2021:69

Rosiana, Dezonda, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara di Era Otonomi", *Jurnal SASI*, 2019:7.

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 01/G/2009/PTUN.PLK

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 5/G/2012/PTUN-KPG

Yurisprudensi Nomor 213.K.TUN.2007

Indonesia, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 560.

Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 33-50
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

_____, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentan Pengadilan Tata Usaha Negara, LN. Nomor160 Tahun 2009, TLN Nomor 5079.

_____, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

_____, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,LN. Nomor 77 Tahun 1986.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, LN. Nomor 230 Tahun 2016, TLN. Nomor 5943

Asas Contrarius Actus, www.hukumonline.com%2Fklinik%2Fa%2Farti-asas-icontrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08&usg=AOvVaw0oe-ju-Tt-EZZA_cH2rum1, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 14.00 WIB

MA Tegaskan Putusan PTUN Harus Dilaksanakan, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/227946/ma-tegaskan-putusan-ptun-harus-dilaksanakan, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Terbengkalai 6 Tahun Ratusan Putusan PTUN Tak Dilaksanakan, https://jatimtimes.com/baca/209925/20200228/134800/terbengkalai-6-tahun-ratusan-putusan-ptun-tak-dilaksanakan-ini-sanksinya, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 12.00 WIB